BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. Paccallaya No. 2 Kelurahan Tombolo Kec. Somba Opu
Telp. 0852 4210 6409, Email : panwaslu.gowa@yahoo.com

Nomor : 0093/K.SN-06/PM.00.02/IV/2019 Tombolo, 24 April 2019
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.,

Ketua KPU Kabupaten Gowa

Di,-

Tempat

I. Dasar :

a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

II. Berdasar pada Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada :

Pasal 3

(1) Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil Pemilu menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan pelaksanaan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
a. Panwaslu Kecamatan dibantu oleh Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat daerah kecamatan;
b. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil pada tingkat daerah kabupaten/kota;
c. Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil pada tingkat daerah provinsi; dan
d. Bawaslu melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil pada tingkat nasional".

III. Berdasar pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada :

Pasal 17

(1) PPK melaksanakan Rekpaitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam:

a. 1 (satu) wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain; dan

b. 1 (satu) wilayah kecamatan.

(2) ***Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di Kelurahan / desa atau sebutan lain sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.***

(3) ***Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berurutan dimulai dari pemilu Presiden Dan Wakil Preisden, dan dilanjutkan dengan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota.***

(4) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaskud pada ayat (2) dilakukan sebelum Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan.

(5) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) huruf b dilakukan berdasarkan Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai PPS Pertama sampai dengan PPS terakhir wilayah Kerja PPK

(6) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebgaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara berurutan di,ulai dari pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, dan dilanjutkan dengan pemilu anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota".

Pasal 18

(1) PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara sebagaiamna dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut:

a. Menyampaikan formulir Rekapitulasi Hail Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS dalam wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain sebgaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a;

b. Membuka kotak suara Presiden dan Wakil Presiden yang berisi formulir model C-KPU berhologram, Model C1-PPWP berhologram, Model C-1 DPR berhologram, C1- DPD berhologram, Model C1- DPRD Provinsi berhologram, Model C1 DPRD Kab/Kota berhologram, dan Model C-1 KPU, serta Model C5-KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c;

c. Mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b;

d. Menempelkan formulir Model DAA1. Plano-PPWP,Model DAA1.Plano-DPR,Model DAA 1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota Pada papan rekapitulasi atau menggunakan LCD Projector;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

e. *Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C-1 DPRD provinsi berhologram, dan Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram;*

f. *Membacakan keberatan saksi dan/atau catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tertuang dalam formulir Model C2-KPU pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan status penyelesaiannya;*

g. *Mencatat hasil rekapitulasi sebgaiamana dimaksud dalam huruf e ke dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP,Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota;*

h. *Menyalin hasil pencatatan pada formulir sebgaimana dimaksud dalam huruf g ke dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP,Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota;*

i. *Mengeluarkan formulir Model A.3-KPU, Model A.4-KPU, dan Model A.DPK-KPU, serta formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU,Model C7.DPK-KPU masing- maisng TPS untuk selanjutnya dihimpun dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang diberi tanda khusus dalam 1 (satu) bagian perwilayaj kelurahan / desa atau sebutan lain; dan*

j. *Menghimpun dan memasukkan ke dalam kotak suara yang diberi tanda khusus formulir C-KPU hologram, Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C-1 DPRD provinsi berhologram, dan Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram, dan model C2-KPU serta Model C5-KPU masing-masing TPS dalam 1 (satu) bagian perwilayah kelurahan / desa atau sebutan lain.*

IV. Sehubungan dengan Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum maka dalam hal pencegahan, Kami Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa mengimbau kepada **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa** untuk memperhatikan hal – hal tersebut sebagaimana pada ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

V. Demikian surat Himbauan ini, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
KETUA,

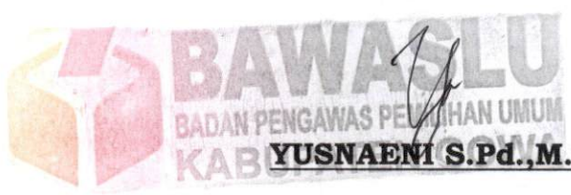

YUSNAENI S.Pd.,M.Pd

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

Tembusan : Yth.

1. Ketua Bawaslu Prov. Sul-Sel di Makassar;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa